

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dalam pengembangan UMKM membutuhkan pendampingan dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Sebagai penyalur dan penghimpun dana, BMT AIMS menggunakan strategi komunikasi, pengembangan, dan pengawasan untuk mendukung dan mendorong UMKM agar berdampak terhadap perkembangan UMKM.
2. Dalam implementasi pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM, BMT memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan mengembangkan usahanya. Akan tetapi, BMT AIMS memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota yang tepat. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS harus melengkapi berkas-berkas yang diminta dan harus jujur memberikan informasi pribadi mereka. Jika salah satu persyaratan yang diajukan BMT AIMS tidak bisa dilengkapi oleh anggota, maka pembiayaan murabahah tidak bisa diberikan kepada anggota.
3. Seiring dengan perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah terbatasnya modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Sedangkan persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang faham tentang muamalah. Oleh karena itu, sosialisasi untuk produk KSPPS sangatlah dibutuhkan agar menarik masyarakat untuk bergabung menjadi mitra usaha KSPPS MAS. Dalam hal pemasaran produk, KSPPS MAS sangat mendukung dalam pemasaran produk. Salah satu magnetnya adalah keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan

tetapi ada juga masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk-produk syariah.

B. Saran

1. Bagi BMT AIMS, diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor UMKM yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya pembahasan mengenai peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan judul peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

